



**PUTUSAN**

**Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**KHAIRONI BINTI SUARDI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Belet, Desa Bagik Paung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Tmur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Marzuki Bin Amaq Marhan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, tempat kediaman di ..., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal, 27-01-2009, Pemohon Melangsung Kan Pernikahan Dengan Termohon Bernama (**Marzuki Bin Amaq Marhan**) Menurut Agama Islam di dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa Pada Saat Pernikahan Tersebut Pemohon Berstatus Perawandan termohon Berstatus perjaka, Pernikahan dilangsungkan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Sel



dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Pemohon Bernama **SUARDI**, dan dihadiri Saksi Nikah diantaranya - A. ROHMI - A. OJAN Dengan Maskawin Berupa Uang Sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah), Dibayar Tunai;

**3.** Bahwa Antara Pemohon dan termohon ,Tidak Ada Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat Semenda dan Pertalian Sesusuan Serta Memenuhi Syarat dan Tidak Ada Larangan Untuk Melangsungkan Pernikahan, Baik Menurut Ketentuan Hukum Islam Maupun Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

**4.** Bahwa Setelah Pernikahan Tersebut Pemohon dan termohon Telah hidup Rukun Sebagaimana Layaknya Suami Istri Dan Dikaruniai 1 Orang Anak Bernama MUHAMMAD SOPIAN, Laki-Laki Umur 9 Tahun;

**5.** Bahwa Selama Pernikahan Tersebut Tidak Ada Pihak Ketiga Yang Mengganggu Gugat Pernikahan Para Pemohon Tersebut dan Selama Itu Pula Para Pemohon Tetap Beragama Islam;

**6.** Bahwa Selanjutnya termohon Telah Pergi Ke Malaysia Sesuai dengan Surat Keterangan Luar Negeri Nomor: 140/1065/K.Pem/ 2019, Tertanggal 01 Oktober 2019. Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Desa Bagik Payung ;

**7.** Bahwa Oleh Karena Suami Pemohon Tidak Diketahui Keberadaannya Dengan Jelas, Maka Para Keluarga Dekat/Ahli Waris Dari Suami Pemohon Patut Dihadirkan Di Muka Sidang Sebagai Pihak Termohon Agar Tidak Terjadi Permasalahan Di Kemudian Hari;

**8.** Bahwa Pernikahan Pemohon Dan Termohon Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Karenanya Pemohon Sangat Membutuhkan Bukti Pernikahan Tersebut Untuk Kepastian Hukum Dan Untuk Mengurus Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon Dan Termohon Untuk Keperluan Sekolah;

**9.** Bahwa Pemohon Sanggup Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon (**KHAIRONI BINTI SUARDI**) Dengan Suami Pemohon (**Marzuki Bin Amaq Marhan**) Yang Dilaksanakan Pada, 27-01-2009, Di Dusun Belet, Desa Bagik Paung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mencatat Kan Pernikahan Tersebut Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralga, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon Sesuai Menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau Menjatuhkan Penetapan Lain Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 7 Oktober 2019 dan 5 februari 2020, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 7 Oktober 2019 dan 5 februari 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Membatalkan perkara Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.Sel
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai ketua majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Kamaliah, SH. sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Sel*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kamaliah, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.1189/Pdt.G/2019/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)